

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 17, LD 2019/NO. 17, TLD NO. 262

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 17 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu untuk menjamin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan arah pola tata ruang serta untuk menjamin pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat Kabupaten Ngawi melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan harmonis.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PermenPR No. 32/PERMEN/M/2006; PermenPR No. 34/PERMEN/M/2006; Permendagri No. 1 Tahun 2007; PermenPU No. 05/PRT /M/2008; PermenPR No. 11/PERMEN/M/2008; Permendagri No. 9 Tahun 2009; PermenPU No. 19/PRT/M/2011; PermenPR No. 12 Tahun 2014; PermenPUPR No. 38/PRT/M/2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016. Perda No. 37 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang, mendayagunakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan seta berwawasan lingkungan.

- Dalam Peraturan Daerah ini untuk Penyelenggaraan Perumahan setiap badan hukum atau pengembang wajib menyiapkan dan menyediakan lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan perumahan. serta mengatur Penyediaan dan Lokasi Tempat Pemakaman Umum. Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelesaian sengketa di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2019;

- Penjelasan 16 hlm